



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 260 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIKAMPEK BARAT KECAMATAN CIKAMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK BARAT KECAMATAN CIKAMPEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cikampek Utara Kecamatan Cikampek;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Utara:
  1. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Kota, Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek, dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as jalan Patimbul yang terletak pada TK 32.15.13.2003-15.2008-25.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 11,424''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 33,099''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan raya Cikampek-Parakan hingga bertemu as jalan raya Cikampek-Parakan yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 29,817''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 58,833''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan Perumahan Ciselang hingga bertemu as saluran irigasi Biduri yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 24,946''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 44,569''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as saluran drainase Biduri hingga bertemu as saluran irigasi Biduri yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 19,485''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 36,312''$  BT; dan

5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as saluran drainase Biduri hingga bertemu as saluran irigasi Permata Bunda yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 15,522''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 35,105''$  BT.
- b. Batas Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Timur:
1. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as saluran drainase Permata Bunda hingga bertemu area Perumahan Mahkota yang terletak pada TK 32.15.13.2008-25.2009.005 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 21,202''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 31,500''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area perumahan Mahkota dan area persawahan Ciselang dengan tanda batas area persawahan Ciselang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru, Desa Cikampek Kota dan Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK32.15.13.2001-13.2002-25.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 15,963''$  LS  $107^{\circ}$  dan  $27' 16,125''$  BT.
- c. Batas Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul Desa Cikampek Kota, Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas as median *line* pertigaan jalan Cikampek-Parakan yang terletak pada TK 32.15.13.2003-15.2008-25.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 11,424''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 33,099''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* jalan Cikampek-Parakan hingga bertemu as median *line* jalan Patimbul yang terletak pada TK 32.15.13.2003-13.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 14,702''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 32,168''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan Gang 3 Percetakan hingga bertemu as median *line* jalan Gang Bajing Giring yang terletak pada TK 32.15.13.2003-13.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 10,779''$  LS  $107^{\circ}$  dan  $27' 19,438''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* jalan Gang Bajing Giring dengan tanda batas as median *line* jalur Kereta Api hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikampek Kota, Desa Cikampek Selatan dan Desa Cikampek Barat yang terletak pada TK 32.15.13.2003-13.2006-13.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 15,963''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 16,125''$  BT; dan
  5. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalur Kereta Api dengan tanda batas as median *line* jalur Kereta Api hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Timur, Desa Cikampek Selatan, Desa Cikampek Barat yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2006-13.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 6,590''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 56,332''$  BT.
- d. Batas Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Dawuan Timur, Desa Cikampek Selatan, dan Cikampek Barat dengan tanda batas as median *line* jalur Kereta Api yang terletak pada TK 32.15.13.2001-3.2006-13.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 6,590''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 56,332''$  BT;

2. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* saluran Sinaraga Sentul Utara hingga bertemu as median *line* saluran Sinaraga Sentul Utara yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 3,514''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 0,789''$  BT;
3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kampung Sinaraga hingga bertemu as median *line* jalan perumahan yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 54,942''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 55,770''$  BT;
4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri area perumahan Nuani hingga bertemu as median *line* jalan raya yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 43,820''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 53,442''$  BT;
5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* saluran air hingga bertemu as median *line* jalan Pondok Melati yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 34,242''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 58,990''$  BT;
6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* jalan Pondok Melati hingga bertemu as median *line* jalan Pondok Melati yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 32,704''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 2,169''$  BT;
7. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area perumahan Pondok Melati hingga bertemu as median *line* saluran yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 22,858''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 15,162''$  BT;
8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* saluran air hingga bertemu as median *line* saluran yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 21,292''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 15,661''$  BT;
9. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area Royal Dawuan hingga bertemu tepi area Royal Dawuan yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 13,328''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 16,839''$  BT; dan
10. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area Royal Dawuan dengan tanda batas area persawahan Ciselang hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Timur, Cikampek Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.13.2001-13.2008-25.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 14,446''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 19,785''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR 260.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 260 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK BARAT KECAMATAN CIKAMPEK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIKAMPEK BARAT


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2008	CIKAMPEK BARAT	TK 32.15.13.2001-13.2002-25.2009-000	107° 27' 19,785" BT	6° 23' 14,446" LS	771632,014	9293329,189
		TK 32.15.13.2001-13.2006-13.2008-000	107° 26' 56,332" BT	6° 24' 6,590" LS	770903,266	9291730,049
		TK 32.15.13.2001-13.2008-001	107° 27' 0,789" BT	6° 24' 3,514" LS	771040,749	9291823,910
		TK 32.15.13.2001-13.2008-002	107° 26' 55,770" BT	6° 23' 54,942" LS	770887,701	9292088,101
		TK 32.15.13.2001-13.2008-003	107° 26' 53,442" BT	6° 23' 43,820" LS	770817,746	9292430,291
		TK 32.15.13.2001-13.2008-004	107° 26' 58,990" BT	6° 23' 34,242" LS	770989,739	9292723,850
		TK 32.15.13.2001-13.2008-005	107° 27' 2,169" BT	6° 23' 32,704" LS	771087,688	9292770,635
		TK 32.15.13.2001-13.2008-006	107° 27' 15,162" BT	6° 23' 22,858" LS	771488,639	9293071,352
		TK 32.15.13.2001-13.2008-007	107° 27' 15,661" BT	6° 23' 21,292" LS	771504,206	9293119,413
		TK 32.15.13.2001-13.2008-008	107° 27' 16,839" BT	6° 23' 13,328" LS	771541,598	9293364,008
		TK 32.15.13.2003-13.2006-13.2008-000	107° 27' 16,125" BT	6° 24' 15,963" LS	771510,452	9291439,050
		TK 32.15.13.2003-13.2008-001	107° 27' 32,168" BT	6° 24' 14,702" LS	772003,872	9291475,446
		TK 32.15.13.2003-13.2008-002	107° 27' 19,438" BT	6° 24' 10,779" LS	771613,056	9291597,888
		TK 32.15.13.2003-13.2008-25.2009-000	107° 27' 33,099" BT	6° 24' 11,424" LS	772032,995	9291576,058
		TK 32.15.13.2008-25.2009-001	107° 27' 58,833" BT	6° 23' 29,817" LS	772830,346	9292851,031
		TK 32.15.13.2008-25.2009-002	107° 27' 44,569" BT	6° 23' 24,946" LS	772392,484	9293002,850
		TK 32.15.13.2008-25.2009-003	107° 27' 36,312" BT	6° 23' 19,485" LS	772139,411	9293171,919
		TK 32.15.13.2008-25.2009-004	107° 27' 35,105" BT	6° 23' 15,522" LS	772102,898	9293293,892

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2008	CIKAMPEK BARAT	TK 32.15.13.2008-25.2009-005	107° 27' 31,500" BT	6° 23' 21,202" LS	771991,205	9293119,840


  
 BUPATI KARAWANG,  
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 260 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK BARAT KECAMATAN CIKAMPEK

PETA BATAS DESA CIKAMPEK BARAT



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 260 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKAMPEK BARAT KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.13.2008  
**DESA CIKAMPEK BARAT**  
 KECAMATAN CIKAMPEK  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1 : 8000  
 0 30 60 120 180 240 300 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid UTM dan Universal Transverse Mercator  
 Datum horizontal : SRG 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429600 Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

#### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X UTM	Y UTM
TK 32.15.13.2001-13.2003-25.2008-000	6° 23' 14.444" LS	107° 27' 10.935" BT	771652.044	9293309.180
TK 32.15.13.2001-13.2003-13.2008-000	6° 24' 0.590" LS	107° 26' 56.332" BT	770903.200	9291730.040
TK 32.15.13.2001-13.2008-001	6° 24' 3.514" LS	107° 27' 0.780" BT	771040.740	9291823.910
TK 32.15.13.2001-13.2008-002	6° 23' 59.212" LS	107° 26' 55.710" BT	770987.101	9292008.181
TK 32.15.13.2001-13.2008-003	6° 23' 43.820" LS	107° 26' 53.442" BT	770817.440	9290410.291
TK 32.15.13.2001-13.2008-004	6° 23' 34.747" LS	107° 26' 58.990" BT	770989.739	9292773.890
TK 32.15.13.2001-13.2008-005	6° 23' 32.704" LS	107° 27' 3.780" BT	771067.680	9292770.670
TK 32.15.13.2001-13.2008-006	6° 23' 29.890" LS	107° 27' 15.100" BT	771468.930	9293001.160
TK 32.15.13.2001-13.2008-007	6° 23' 21.282" LS	107° 27' 15.861" BT	771504.208	9293119.413
TK 32.15.13.2001-13.2008-008	6° 23' 10.320" LS	107° 27' 18.830" BT	771541.900	9293364.060
TK 32.15.13.2003-13.2003-13.2008-000	6° 24' 16.967" LS	107° 27' 16.125" BT	771210.452	9291430.050
TK 32.15.13.2003-13.2008-001	6° 24' 11.722" LS	107° 27' 32.108" BT	772003.872	9291176.110
TK 32.15.13.2003-13.2008-002	6° 24' 10.770" LS	107° 27' 19.438" BT	771613.050	9291507.888
TK 32.15.13.2003-13.2008-25.2008-000	6° 24' 11.241" LS	107° 27' 23.090" BT	772052.995	9291076.058
TK 32.15.13.2008-25.2008-001	6° 23' 29.817" LS	107° 27' 39.833" BT	772930.441	9290801.021
TK 32.15.13.2008-25.2008-002	6° 23' 24.846" LS	107° 27' 44.469" BT	773907.484	9291007.850
TK 32.15.13.2008-25.2008-003	6° 23' 19.480" LS	107° 27' 30.370" BT	772339.411	9291371.919
TK 32.15.13.2008-25.2008-004	6° 23' 15.522" LS	107° 27' 35.105" BT	772102.940	9291250.882
TK 32.15.13.2008-25.2008-005	6° 23' 24.202" LS	107° 27' 31.900" BT	771991.205	9293119.840

Sumber Data : Dinas Geografi dan Kartografi Kabupaten Karawang, 2013, 2017, 2020  
 : Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.  
 : Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.  
 : Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELICA NURRACHADIANA**